



BUPATI KENDAL

**PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 520 / 98 / 2022**

TENTANG

**PENETAPAN GABUNGAN KELOMPOK TANI PENERIMA DAN LOKASI
KEGIATAN PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DAN SARANA
PENDUKUNGNYA YANG DIBIYAI DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan serta mendorong peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Kendal, maka perlu melakukan pembangunan infrastruktur bidang pertanian pada tingkat kelompok masyarakat/kelompok tani/gabungan kelompok tani di Kabupaten Kendal melalui Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 dan sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Nomor : 526/802/DPP tanggal 14 Februari 2022 perihal Mohon Asman Surat Keputusan Penetapan Gabungan Kelompok Tani Penerima dan Lokasi Kegiatan Pembangunan LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) dan Sarana Pendukungnya Sumber Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Gabungan Kelompok Tani Penerima dan Lokasi Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani Penerima dan Lokasi Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gabungan Kelompok Tani Penerima dan Lokasi Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan rincian identitas penerima dan pelaksana, nomor rekening pelaksana, menu kegiatan yang dilaksanakan, dan lokasi kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU berpedoman pada Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

R.
t

KETIGA : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal wajib menyampaikan laporan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 520/ /2022
 TANGGAL :

**DAFTAR GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) PENERIMA DAN LOKASI
 KEGIATAN PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DAN SARANA
 PENDUKUNGNYA YANG DIBIYAI DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
 KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	Lokasi (Kecamatan/Desa/Kelurahan)		Nama Penerima/ Gapoktan	Jenis Kegiatan
1	2	5	4	5
1.	Kecamatan Rowosari	Desa Randusari	Gapoktan Subur Makmur	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan Sarana Pendukungnya
2.	Kecamatan Cepiring	Desa Korowelangkulon	Gapoktan Ngudi Rejeki	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya
3.	Kecamatan Limbangan	Desa Tamanrejo	Gapoktan Lestari	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya
4.	Kecamatan Boja	Desa Bebengan	Gapoktan Rukun Tani	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya

BUPATI KENDAL,

 DICO M. GANINDUTO